



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Aisa Hanubun**, bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, alamat email: aisahanubun10@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perihal: Permohonan penggantian nama anak.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama	: AISA HANUBUN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Danar, 10 Maret 1994
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jl. Ali Moertopo, RT. 005/ RW.003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Tual pada tanggal 27 Oktober 2015, Anak Perempuan dari RIZAL NGABALIN dan AISA HANUBUN sebagaimana bukti Akta Lahir No. 8102-LT-28012016-0024 Tertanggal 15 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo (fotocopy terlampir)



2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan, mantan suami Pemohon sekaligus ayah kandung dari anak NAWIA SARI NGABALIN telah berpindah agama dari agama sebelumnya Islam ke agama Kristen Katolik dan agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal NAWIA SARI NGABALIN diganti menjadi ATIFA ZAINA HANUBUN.

3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama NAWIA SARI NGABALIN menjadi ATIFA ZAINA HANUBUN menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama asal NAWIA SARI NGABALIN diganti menjadi ATIFA ZAINA HANUBUN.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-28012016-0024 Tanggal 15 September 2022 Dari semua tercatat atas nama NAWIA SARI NGABALIN diganti menjadi ATIFA ZAINA HANUBUN.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo. Diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.445/290/PKM.D/IX/2022, telah lahir seorang bayi jenis kelamin Perempuan diberi nama Nawia Sari Ngabalin anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari Ibu Ny. Aisa Hanubun dengan Ayah Tn. Rizal Ngabalin yang ditandatangani oleh Wulan Wear Penolong Persalinan pada Puskesmas Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atifa Zaina Ngabalin Nomor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8107040709220002 atas nama Kepala Keluarga Aisa Hanubun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 07 September 2022, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0051/AC/2022/PA.Tul antara: Aisa Hanubun Binti Josen Hanubun dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin, yang ditandatangani oleh Rugaya Raharusun, S.H.I., Panitera Pengadilan Agama Tual, Tanggal 2 September 2022, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kelurahan Siwa Lima Tanggal 21 September 2022 kepada Kepala Pengadilan Negeri Dobo perihal permohonan ganti nama dari Saudari Aisa Hanubun untuk melakukan pergantian nama anak kandung dari nama Nawia Sari Ngabalin kembali menggunakan nama Atifa Zaina Hanubun, yang ditandatangani oleh Lurah Siwa Lima Amram N. Bungyanan, S.Ip., Penata Muda Tk.I, NIP. 19830509 200501 1 007, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Tul, perkara cerai gugat antara: Aisa Hanubun Binti Josen Hanubun sebagai Penggugat melawan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin sebagai Tergugat, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi atau cetakan hasil scan serta tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baco Wear, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon sudah menikah dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin melangsungkan pernikahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi biasa memanggil nama anak Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin dengan panggilan Zaina, namun untuk nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak dari Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin lahir;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang ini status Pemohon masih menikah dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin lahir;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon tinggal di Dobo;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berasal dari Suku Kei, Kabupaten Maluku Tenggara - Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon datang tinggal di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk ganti marga/fam Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya anak dari Pemohon menggunakan marga/fam Ngabalin dan mau menggantikan marga/fam anaknya menjadi Hanubun;
- Bahwa alasan pemohon ganti marga anaknya karena Suami dari Pemohon sudah menikah lagi sehingga tujuannya agar mempermudah pengurusan administrasi masa depan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dari media sosial (medsos) kalau Suami dari Pemohon sudah menikah lagi, karena Suami dari Pemohon pernah memposting dirinya dengan pasangannya yang baru dan juga Saksi mendengar dari pihak keluarga bahwa Suami dari pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Suami dari Pemohon berada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dengan suaminya sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai keperluan lain sehingga mengajukan permohonan untuk ganti marga anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri berasal dari Suku Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengikuti marga Ibu karena harus ikut marga Bapak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem turunan secara adat di Kei tergantung permasalahannya, maka memungkinkan seorang Anak atau turunan mengikuti/digantikan ke Marga Ibu, misalnya karena masalah adopsi atau penyerahan anak dan karena pindah agama;
- Bahwa Saksi tahu Di daerah Kei untuk marga Ngabalin ada terbagi menjadi menganut 2 (dua) agama yaitu ada yang beragama Islam dan juga ada yang beragama Kristen Protestan;
- Bahwa di kampung di Kei, anak dari Pemohon menggunakan marga Ngabalin;
- Bahwa Saksi sendiri belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang saudara dan Saksi merupakan anak yang ke-4 (keempat) atau bungsu;
- Bahwa bila Saksi telah menikah dan memiliki anak, maka anak dari Saksi akan bermarga Wear;
- Bahwa tidak semua saudara Saksi bermarga Wear;
- Bahwa marga Saksi yang sekarang mengikuti marga dari Nenek Saksi yaitu bermarga Wear;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamarudin Sirloy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon sudah menikah dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon dengan Rizal Ngabalin Bin Arifin Ngabalin;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk ganti marga/fam Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya anak dari Pemohon menggunakan marga/fam Ngabalin dan mau menggantikan marga/fam anaknya menjadi Hanubun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti marga/fam anaknya;





- Bahwa Saksi sendiri berasal dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
  - Bahwa marga Saksi ialah marga dari daerah Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
  - Bahwa Saksi sendiri mengikuti marga dari Bapak yaitu Sirloy;
  - Bahwa Sistem turunan secara Adat di Dobo tergantung permasalahannya apa, maka memungkinkan seorang Anak atau turunan mengikuti/digantikan ke Marga Ibu, misalkan karena ada masalah perceraian atau salah satu pihak Isteri/Suami sudah menikah/kawin lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak dari Pemohon, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, namun Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu juga Hakim akan memeriksa terkait formalitas pengajuan permohonan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku yang saling bersesuaian dengan alamat pemohon pada bukti surat P-5, serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 yang pada pokoknya didalamnya juga menerangkan bahwa Pemohon tinggal atau berkediaman di Desa Selmona, Kecamatan Aru Utara, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang mana Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu perubahan/penggantian nama anak termasuk juga marga/fam anak dari Pemohon yang semula nama asalnya yaitu Nawia Sari Ngabalin diganti menjadi Atifa Zaina Hanubun serta perubahan nama anak dari Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran omor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022 dari semua tercatat atas nama Nawia Sari Ngabalin diganti menjadi Atifa Zaina Hanubun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Baco Wear dan 2. Saksi Kamarudin Sirloy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baco Wear dan Saksi Kamarudin Sirloy, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Rizal Ngabalin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 pukul 10.15 WIT bertempat di Puskesmas Danar, Kab. Maluku Tenggara, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nawia Sari Ngabalin dari pasangan Ibu Ny. Aisa Hanubun dengan Ayah Tn. Rizal Ngabalin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atifa Zaina Ngabalin Nomor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo, telah menunjukkan bahwa di Tual pada tanggal 27 Oktober 2015 telah lahir Atifa Zaina Ngabalin, yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ayah Rizal Ngabalin dan Ibu Aisa Hanubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 yang memiliki keterkaitan atau saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa telah terjadi perceraian antara Aisa Hanubun binti Josen Hanubun dengan Rizal Ngabalin bin Arifin Ngabalin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Tul tanggal 11 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baco Wear dan Saksi Kamarudin Sirloy yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ini ialah untuk keperluan perubahan atau mengganti marga/fam anak dari Pemohon, yang semula menggunakan marga/fam Ngabalin dan mau menggantikannya menjadi marga/fam Hanubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baco Wear yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan pemohon ganti marga anaknya karena Suami dari Pemohon sudah menikah lagi sehingga tujuannya agar mempermudah pengurusan administrasi masa depan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan dari Pemohon tersebut disebutkan permohonan penggantian nama anak namun ternyata didalamnya selain perubahan nama anak tersebut dalam posita ataupun petitum permohonan dari Pemohon, terdapat juga perubahan marga atau fam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Pemohon tersebut serta perubahan nama anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan marga atau fam tersebut, Hakim berpendapat bahwa tentunya hal tersebut tidaklah serta merta disamakan dengan perubahan nama pada umumnya, namun terkait dengan perubahan Marga atau Fam maka tentunya perlu ada suatu bentuk persetujuan dari sdr. Rizal Ngabalin selaku ayah dari anak Pemohon serta keluarga besar marga yang bersangkutan yang akan diganti, yaitu Marga Ngabalin, yang perlu dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya yang tentunya didukung dengan bukti surat yang dapat berupa Surat Pernyataan atau Persetujuan dari ayah atau keluarga besar Marga yang bersangkutan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti surat dan saksi yang diajukan untuk mendukung hal tersebut, sedangkan saksi yang diajukan para Pemohon hanya menerangkan dari alasan dan tujuan pihak keluarga Pemohon yang tentunya tidak ada yang keberatan dengan penggantian Marga tersebut, yang mana hal tersebut tentu masih bersifat subyektif atau berupa pernyataan sepihak yang secara hukum masih diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas dalam petitum angka 3. Permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya meminta terkait dengan pencatatan perubahan nama anak dari Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022 dari semua tercatat atas nama Nawia Sari Ngabalin diganti menjadi Atifa Zaina Hanubun, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atifa Zaina Ngabalin Nomor 8102-LT-28012016-0024 tertanggal 15 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo, bahwa akta kelahiran tersebut telah menunjukkan bahwa di Tual pada tanggal 27 Oktober 2015 telah lahir seorang bernama Atifa Zaina Ngabalin, yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ayah Rizal Ngabalin dan Ibu Aisa Hanubun, sehingga dalam akta kelahiran tersebut sebenarnya sudah menggunakan nama Atifa Zaina Ngabalin bukan tercatat atas nama Nawia Sari Ngabalin;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Permohonan dari Pemohon dinilai terdapat ketidakjelasan serta tidak cukup beralasan memenuhi ketentuan formal, oleh karena itu terhadap Permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		( seratus empat puluh ribu )